

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA, KETUA, DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan acuan terhadap pemilihan anggota Senat, Ketua, dan Sekretaris Senat Fakultas perlu disusun sebuah peraturan rektor.
b. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 28 Statuta Universitas Bangka Belitung, perlu menetapkan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA, KETUA, DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas Bangka Belitung, yang selanjutnya disebut UBB adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau vokasi serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Senat Fakultas adalah senat Fakultas di lingkungan UBB.
3. Rektor adalah Rektor UBB.
4. Dekan adalah Dekan di lingkungan UBB.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di UBB, dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II TUGAS DAN WEWENANG SENAT FAKULTAS

Pasal 2

- (1) Senat Fakultas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik di tingkat Fakultas.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan, norma/etika, dan kode etik Sivitas Akademika;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik Sivitas Akademika;
 - 2) Penerapan ketentuan akademik;
 - 3) Pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi yang serendah-rendahnya mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 - 4) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 5) Pelaksanaan tata tertib akademik;
 - 6) Pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 - 7) Pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. Memberikan pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada pemimpin fakultas;
 - d. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin fakultas dalam pembukaan dan penutupan program studi;
 - e. Memberikan pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. Memberikan pertimbangan kepada pemimpin fakultas dalam pengusulan jabatan fungsional dosen.

- g. Memberikan pertimbangan dalam penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada pemimpin Fakultas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Senat Fakultas menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Dekan untuk ditindaklanjuti.

BAB III KEANGGOTAAN SENAT FAKULTAS

Bagian Pertama Struktur Organisasi

Pasal 3

- (1) Senat Fakultas dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris.
- (2) Keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Wakil Dosen dari setiap Jurusan;
 - b. Dekan;
 - c. Wakil Dekan; dan
 - d. Ketua Jurusan.
- (3) Anggota Senat Fakultas wakil dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 1 orang untuk mewakili 6 sampai 14 orang dosen, 2 orang untuk mewakili 15 sampai 24 dosen, dan 3 orang untuk mewakili 25 sampai 34 dosen.
- (4) Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen dari setiap jurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh para dosen di jurusan yang bersangkutan dan diusulkan oleh Ketua Jurusan kepada Rektor melalui Dekan.
- (5) Susunan keanggotaan Senat Fakultas terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. Anggota.
- (6) Masa jabatan anggota Senat Fakultas selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (7) Ketua dan sekretaris Senat Fakultas dijabat oleh anggota Senat yang bukan Dekan.
- (8) Susunan keanggotaan Senat Fakultas diusulkan kepada Rektor paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya organ pengelola di tingkat fakultas dan jurusan.
- (9) Senat Fakultas dalam menjalankan tugasnya dapat membentuk komisi-komisi atau badan kerja sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Setiap Jurusan

Pasal 4

- Anggota Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. Berstatus sebagai dosen tetap;
 - b. Memiliki jabatan akademik serendah-rendahnya Asisten Ahli;
 - c. Tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;

- d. Memiliki daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan atau nilai capaian pelaksanaan sasaran kinerja pegawai kategori baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- e. Tidak sedang berada dalam masa sanksi yang dijatuhkan secara tertulis;
- f. Tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; dan
- g. Tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Anggota Senat Fakultas Wakil Dosen Setiap Jurusan

Pasal 5

- (1) Pemilihan anggota senat fakultas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan secara demokratis diantara para dosen dari setiap jurusan.
- (2) Pemilihan anggota senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya pimpinan organ pengelola di tingkat fakultas dan jurusan.
- (3) Tahapan pemilihan anggota senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara :
 - a. Jurusan mengadakan rapat jurusan dengan agenda pemilihan anggota senat fakultas;
 - b. Rapat Jurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a diikuti oleh semua dosen baik yang aktif maupun sedang studi lanjut;
 - c. Dalam hal dosen yang sedang studi lanjut berhalangan hadir, usulan suara dapat dilakukan melalui media lain yang tersedia;
 - d. Setiap dosen mengusulkan 1 (satu) nama anggota senat fakultas perwakilan jurusan.
 - e. Nama dosen yang paling banyak diusulkan sesuai kuota diusulkan Ketua Jurusan untuk ditetapkan sebagai anggota senat fakultas oleh Rektor melalui Dekan.

BAB IV

TATA CARA PENGANGKATAN KETUA DAN SEKRETARIS SENAT FAKULTAS

Bagian Pertama

Mekanisme Rapat Pengangkatan Ketua Senat Fakultas

Pasal 6

- (1) Ketua Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat Fakultas.
- (3) Rapat senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) minggu setelah ditetapkannya pimpinan organ di tingkat fakultas dan jurusan.
- (4) Rapat pemilihan ketua Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (5) Rapat Senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (6) Pimpinan rapat atas persetujuan anggota Senat fakultas menunjuk paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.

- (7) Persetujuan senat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan melakukan perangkaan dua nama terbanyak dari usulan anggota senat untuk dipilih.
- (8) Pemilihan ketua Senat Fakultas dilakukan secara musyawarah untuk memperoleh mufakat.
- (9) Apabila musyawarah untuk memperoleh mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak dicapai, dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara.
- (10) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara.
- (11) Ketua Senat Fakultas terpilih merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Bagian Kedua
Pengangkatan Sekretaris Senat Fakultas

Pasal 7

Ketua Senat Fakultas terpilih menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.

BAGIAN V
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Senat Fakultas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balunijuk
pada tanggal 11 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA
BELITUNG,

ttd

MUH.YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum

TTD

ANDY EVANS GUNADY
NP 107508024